

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/1204 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

: Surat Permohonan Kepala SD NEGERI 3 PALASA Tentang Surat Izin Operasional Membaca Sekolah Nomor: 642.2/0497/SD/2014, Tanggal 29 September 2014.

a. bahwa benar SD NEGERI 3 PALASA belum memiliki SK Izin Operasional Menimbang Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1966 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Ketiga

Memperhatikan

Mengingat

memberi Izin kepada Pertama

> : SD NEGERI 3 PALASA Nama SD

: Jl. Trans Sulawesi Dusun 3, Desa Palasa Lambori Alamat : PALASA

Kecamatan : 15 Januari 1966 Tahun Berdiri

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Kedua

Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi Pada tanggal : 29 Oktober 2014 Kabupaten Parigi Moutong

> H. ARDI, S.Pd, MM Pembina Tkt. I

NIP. 19601231 198103 1 120

Dipindai dengan CamScanner